

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KMA/014/SK/II/2006

TENTANG

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR KMA/034/SK/IV/2005. TENTANG PEMINDAHAN SIDANG PENGADILAN NEGERI CALANG PENGADILAN NEGERI MEULABOH KE GEDUNG PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN.

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Surat Ketua Pengadilan Negeri Calang tanggal 29 November 2005 Nomor WI.Dj.UM.01-10-120 perihal permintaan peninjauan kembali/ pencabutan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/034/ SK/IV/2005 Tentang Pemindahan Sidang Pengadilan Negeri Calang Pengadilan Negeri Meulaboh Gedung Pengadilan ke Negeri Tapaktuan.

Menimbang:

a. Bahwa hancurnya Gedung Pengadilan Negeri Calang akibat tsunami tanggal 26 Desember 2004 yang lalu, telah mendapat bantuan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya berupa penyediaan satu unit bangunan kantor sementara dan satu unit rumah dinas yang terbuat dan papan untuk

- dapat dimanfaatkan sebagai perkantoran dan tempat sidang;
- Bahwa sambil menunggu pembangunan kembali gedung Pengadilan Negeri Calang, maka bangunan sementara dimaksud dianggap memenuhi syarat untuk dapat dilakukan persidangan perkara sesuai ketentuan berlaku;

Mengingat

- 1. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG AGUNG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KMA/034/SK/IV/2005 NOMOR **TENTANG PENGADILAN PEMINDAHAN** SIDANG PENGADILAN **NEGERI** CALANG NEGERI MEULABOH KE GEDUNG PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN.

PERTAMA: Mengembalikan tempat persidangan Pengadilan

Negeri Calang dan Gedung Pengadilan Negeri Tapaktuan Jalan Syech No. 11 Tapaktuan ke

Gedung Pengadilan Negeri Calang di Calang.

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA.

Pada tanggal : 27 Februari 2006

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

BAGIR MANAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
- 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
- 3. Para Ketua Muda di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
- 4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- 5. Panitera Mahkamah Agung RI;
- 6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- 7. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
- 8. Kepala Kejaksaan Tinggi Nangroe Aceh Darussalam;
- 9. Ketua Pengadilan Negeri Calang;
- 10. Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- 11. Kepala Kejaksaan Negeri Calang;